

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham PT Vale Indonesia Tbk ("**Perseroan**") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") pada hari **Kamis, 29 April 2021** di Jakarta, Indonesia.

Rapat Perseroan rencananya akan dilaksanakan secara elektronik berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik ("**Peraturan OJK No. 16**") atau, dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada waktu yang relevan, dilaksanakan dengan kehadiran fisik dari para pemegang saham. Apabila dilakukan secara elektronik, Rapat akan diselenggarakan dengan menggunakan e-RUPS (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan OJK No. 16) yang disediakan oleh PT Bima Registra selaku penyedia e-RUPS sekaligus Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan. Keputusan mengenai penyelenggaraan Rapat Perseroan akan senantiasa tunduk pada dan memperhatikan kebijakan Presiden Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun otoritas lainnya yang berwenang terkait penanganan Pandemi COVID-19.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 dan 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**Peraturan OJK No. 15**"), Perseroan menghimbau pemegang saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau mengunduh formulir surat kuasa di situs web Perseroan dan memberikan kuasa kepada PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Pemberian kuasa secara elektronik dengan mencantumkan pilihan suara untuk setiap mata acara Rapat dapat dilakukan sampai tanggal **28 April 2021 pukul 17.00 WIB**.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat 1 Peraturan OJK No. 15, pemanggilan beserta mata acara Rapat akan dilakukan paling lambat pada tanggal **31 Maret 2021** pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan (www.vale.com/indonesia) serta melalui sistem eASY.KSEI dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Para pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat tersebut adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **30 Maret 2021** sampai dengan **pukul 16.15 WIB**.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 Peraturan OJK No. 15, pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah. Setiap usulan dari pemegang saham harus disampaikan secara tertulis kepada Direksi Perseroan paling lambat tanggal **24 Maret 2021** pada **pukul 17.00 WIB** dan harus (i) berhubungan langsung dengan usaha Perseroan; (ii) dilakukan dengan itikad baik; (iii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (iv) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat; (v) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan (vi) serta sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pengumuman ini disampaikan.

Jakarta, 16 Maret 2021
PT Vale Indonesia Tbk
Direksi